



Kelebihan Pembayaran di SPBU dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Helmi Yusnita,^{1*} Busro²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Jorong Gurun Aur Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam,
Provinsi Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author, e-mail: helmiyusnita123@gmail.com

Article History:

Received May 24, 2023

Revised June 15, 2023

Accepted June 25, 2023

Keywords:

Overpayment

Gas station

Philosophy of Islamic law

Abstract

Fuel oil (BBM) for vehicles can be obtained at the Public Fuel Filling Station (SPBU) closest to the sale and purchase transaction, filling is done according to the buyer's wishes. Payments are made according to the nominal value shown on the gas station monitor screen, but it often happens that payments are made in excess of what is shown on the gas station monitor. This research aims to explain the philosophical study of Islamic law regarding excess payments at gas stations, which exceed the bills that are monitored at gas stations. This research uses library research with the main data coming from journals, books, and the internet. Data collection was carried out by reading and grouping according to the themes discussed, then analyzed using descriptive, inductive theory and presenting it in writing. The research results show that philosophically in Islamic law, excess payments at gas stations are at the *hajiyyah* level. Because it is done to make transactions easier and less difficult at the gas station.

Pendahuluan

Segala sesuatu memiliki filosofi, filosofis dalam hukum Islam merupakan kajian yang sangat penting dalam perumusan dan penerapan hukum Islam. Dengan adanya filsafat hukum Islam akan dengan mudah dalam menemukan jawaban permasalahan yang muncul dan memotivasi suatu kegiatan dalam mengamalkannya.¹ Filsafat hukum Islam itu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat.²

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yang dapat dilakukan di POM Bensin, SPBU atau pun Pertamina, dengan pembayaran dapat dilakukan secara *cash* ataupun *debit*, namun sering terjadi kendala dalam pembayaran secara *cash*, di mana pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan harga yang terdapat pada layar monitor SPBU tersebut, seperti yang terjadi saat pengisian BBM untuk *full tank*, terdapat kelebihan pembayaran dari harga yang tertulis di monitor.³

¹ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Jawa Timur: Wade Publish, 2017), Revisi 1, 7.

² Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Liventurindo, 2020), 2.

³ Hardik, "Tinjauan Yuridis terhadap Kelangkaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Bersubsidi di Kota Pontianak," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 9 No. 3 (2013): 6.



Kelebihan pembayaran yang dilakukan tersebut dalam jual beli merupakan sesuatu yang dilarang, dalam kata lain disebut juga dengan *gharar*, yang artinya kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁴ Alasan dari dilarangnya *gharar* ini adalah karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.⁵ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (suka sama suka). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi.⁶

Kelebihan pembayaran yang sering terjadi, terdapat pada transaksi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang merupakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. SPBU menjadi salah satu usaha yang menjaminkan di Indonesia.⁷ Bahan bakar minyak dibutuhkan sebagai sumber energi untuk berkendara, untuk mengantarkan manusia melakukan aktifitas sehari-hari.⁸ BBM untuk kendaraan bisa didapatkan di SPBU terdekat dengan transaksi jual beli, dengan pengisian sesuai keinginan pembeli. Dalam pembayaran pada pengisian BBM di SPBU sering ditemukan tidak sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor SPBU tersebut.⁹ Padahal masing-masing punya hak dan kewajiban. hak dari pelaku usaha (SPBU) menerima uang atau pembayaran seharga bahan bakar yang telah dijual, kewajibannya adalah memberikan bahan bakar yang dibeli oleh pembeli dan memberikan semua yang menjadi haknya pembeli. Sedangkan hak dari pembeli adalah mendapatkan bahan bakar yang diinginkan.¹⁰

Berkaitan dengan hak pembeli untuk menerima uang kembalian, adakalanya terjadi peristiwa yang tidak semestinya, seperti para petugas yang melayani sering tidak mengembalikan sisa uang yang semestinya diterima oleh pembeli, seperti pembayaran yang tertulis di monitor sejumlah Rp. 49.830,- tapi pembayaran akan dibulatkan menjadi Rp. 50.000,-, memang tidak banyak kelebihan tersebut, tetapi mendatangkan suatu ketidaknyamanan dalam bertransaksi.¹¹ Tindakan pemilik usaha SPBU telah merugikan pihak pembeli karena pembeli yang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU telah membayar lebih dari harga yang sebenarnya. Namun, tidak banyak pembeli yang mengetahui tentang pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU sehingga hal tersebut cenderung tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, hingga telah menjadi kebiasaan.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, khususnya mengenai kelebihan pembayaran bahan bakar minyak di SPBU melalui kajian filsafat

4 Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jua Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019, 32.

5 Nila Wati, "Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)," *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, 29.

6 Komarudin A, Aula Izatul Aini, and Hanin Khofifah, "Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Home Industry Tahu," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 1 (2023): 147. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995>.

7 Cut Putro Iskandar, "Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)," *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 2.

8 Anip Findra Yurfianto and Sumaryanto Sumaryanto, "Penerapan Teknologi E-Money untuk Pembayaran Di SPBU Berbasis Mikrokontroler," *JURNAL ILMIAH ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER* 13 (2020): 106.

9 Cut Putro Iskandar, "Sistem Praktik...," 62.

10 Qoiria Rohmadina, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur," *Skripsi*, IAIN Metro, 2017, 4.

11 Ibid.

12 Baharuddin, "Tinjauan Hukum terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan," *Skripsi*, Universitas Borneo Tarakan, 2021, 4.

hukum Islam. Berdasarkan penelusuran penulis bahwa terdapat sejumlah penelitian yang membahas tema yang serupa dengan penelitian yang akan penulis bahas, di antaranya adalah “Analisis Terhadap Pembulatan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina di Surabaya” yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh M. Alfian Yazdad IAIN Sunan Ampel.¹³ Ada juga penelitian yang bertemakan “Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan” yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Burhanuddin Universitas Borneo Tarakan.¹⁴ Penelitian yang berjudul “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan ‘Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)” yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Cut Putro Iskandar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.¹⁵

Dari beberapa penelitian yang penulis baca, tidak terdapat penelitian mengenai kelebihan pembayaran di SPBU dalam kajian filsafat hukum Islam, dan ini merupakan peluang bagi penulis untuk melakukan kajian tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kajian filosofis hukum Islam tentang kelebihan pembayaran bahan bakar minyak di SPBU. Untuk mencapai tujuan ini penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimanakah hukum tentang kelebihan pembayaran bahan bakar minyak di SPBU dalam kajian filsafat hukum Islam. Berdasarkan pertanyaan tersebut mengarahkan penulis untuk mencari data yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan data utama berasal dari jurnal, buku, dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, dan mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas, kemudian dianalisis menggunakan teori deskriptif, induktif dan menyajikannya menjadi tulisan.

Hasil dan Pembahasan

1. Jual Beli

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'atha'* (tanpa ijab qabul).¹⁶ Jual beli juga diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).¹⁷ Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat lain secara istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.¹⁸

Jadi dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang

¹³ M. Alfian Yazdad, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan,” *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel, 2011.

¹⁴ Baharuddin, “Tinjauan Hukum...”

¹⁵ Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik...,”

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 25.

¹⁷ Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik...,” 31.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Jawa Timur: UIN Maliki Press, 2018), 29.

saling suka sama suka, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah, serta *ijma'*. Adapun dalil al-Qur'an, firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Allah juga berfirman dalam surat al-Nisa': 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya: "Nabi SAW. pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.” Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang."¹⁹

Dalam berjual beli memiliki beberapa etika, seperti yang telah diteladani Rasulullah SAW., di mana beliau memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan dan keramah-tamahan. Kemuliaan Rasulullah tersebut menjadi simbol kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan terlebih dalam berniaga. Adapun sifat dan perilaku yang menjadi etika yang perlu diterapkan dalam hal jual beli, yaitu: kejujuran, tidak bersumpah palsu, takaran yang benar, tidak melakukan penipuan (kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan), larangan menjual barang yang haram, dan berlaku adil.²⁰ Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan dendam serta yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.²¹

Adapun rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas ijab dan qabul saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.²² Rukun jual beli berdasarkan pendapat jumhur ulama yaitu ada pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.²³ Sedangkan syarat dari jual beli adalah orang yang sedang berakad berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Ada ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, 27.

²⁰ Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmita, Andika Rendra Bimantara, “Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami dalam Meminimalisir Distorsi Pasar pada Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta),” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 181. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4865>.

²¹ Roni Kurnia, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penambahan Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina di Pertamina Cubadak,” *Skripsi*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022, 17.

²² Ratu Firdaus and Ririn Narulita, “Kajian Jual Beli Barter dalam Pandangan Hukum Islam,” *Academia.Edu*, 2019, 6.

²³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 1st ed., 30.

kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*.

Para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya:²⁴ orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis. Ada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), kemudian nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Tsaman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.²⁵ Apabila dalam akad jual beli salah satu syarat sah tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akan menjadi *fasid*.²⁶

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara' serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dikemukakan Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli *salam* (pesanan). Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

- a. *Bai' al-muqayadhadh* adalah pertukaran/jual beli riil aset ('*ain*, benda, komoditas) dengan riil aset, seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan.
- b. *Bai' al-muthlaq*, adalah jual beli/pertukaran antara riil aset dengan financial aset (uang) yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli komputer dengan harga Rp.3.000.000,-.
- c. *Al-sharf* adalah jual beli aset finansial dengan aset finansial, yakni jual beli uang dengan uang, seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp. 10.000 rupiah.
- d. *Al-salam* adalah pertukaran/jual beli aset finansial dengan riil aset, artinya harga/uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan kemudian hari.²⁷

Ulama Hanafiyah mengelompokkan jual beli menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, jual beli *shahih* yaitu akad yang sejalan dengan syariat, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, di mana akad itu berfaedah atas dirinya, selama tidak ada pencegah. Sedangkan jual beli *fasid* adalah akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya.²⁸ Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli *fasid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Contoh dari akad *fasid* adalah jual beli yang sah, tetapi dilakukan pada saat imam berkhotbah Jum'at. Atau dalam contoh yang lain yaitu, jual beli rumah di antara banyak rumah tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa. Berarti hukumnya adalah terjadinya pertukaran kepemilikan dengan izin pemilik barang secara transparansi, menandakan telah terjadi penyerahan dalam majlis akad yang terjadi

²⁴ Fahreza Akbar Pase and Yenni Samri Juliati Nst, "Urgensi Ekonomi Islam terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (March 4, 2023): 168, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.93>.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, 33.

²⁶ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 106, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

²⁷ Muhammad Jefry, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) Pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019), 32.

²⁸ Muhsin Arafat et al., "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah" *Syariah: Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 4, no. 2 (2021): 191. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7155>

langsung di depan penjual tanpa menutupinya.²⁹

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.³⁰ Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.³¹

2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun pengisian bahan bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).³² SPBU pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar yaitu premium, pertalite, pertamax, dan solar. SPBU merupakan salah satu usaha yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan berkembangnya jumlah SPBU.³³

Bahan bakar adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembakaran sehari-hari, bahan bakar sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Syarat utama proses pembakaran adalah tersedia bahan-bakar yang bercampur dengan baik dengan udara dan tercapainya suhu pembakaran. Bahan bakar yang dipergunakan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yakni bahan bakar berbentuk cair, gas dan padat. Bahan bakar gas sering digunakan di tempat-tempat yang banyak menghasilkan gas yang ekonomis dipakai pada motor, yakni gas alam, gas dapur kokas, gas dapur tinggi, dan gas dari pabrik gas. Bahan bakar cair diperoleh dari minyak bumi yang dalam kelompok ini ialah bensin dan minyak bakar, kemudian kerosin dan bahan bakar padat.³⁴

Dalam bertransaksi di SPBU dalam bentuk jual beli, sebagai konsumen atau pembeli mendapatkan perlindungan hukum, baik dipandang secara materil maupun formil, semakin maraknya barang dan/atau jasa yang dipasarkan di masyarakat sehingga otomatis masalah mengenai konsumen juga akan semakin meningkat, perlindungan hukum secara preventif sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batas-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Bentuk perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pencegahan sebelum adanya pelanggaran. Bentuk perlindungan yang diberikan yakni berupa memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak yang telah dilanggar. Hak konsumen merupakan hak dasar dalam melindungi diri dari

²⁹ Ibid., 193.

³⁰ Muhammad Jefry, "Tinjauan Fiqh Muamalah...", 34.

³¹ Vivi Lutfiyatul Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 26.

³² Cut Putro Iskandar, "Sistem Praktik...", 6.

³³ Bagus Anwar Hidayatulloh, "Implikasi Yuridis Free Retribution Toilet Umum Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Yogyakarta (Studi Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-16/MBUT11/2021)" *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 279. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1359>

³⁴ Cut Putro Iskandar, "Sistem Praktik...", 7.

kecurangan pelaku usaha.³⁵

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen peraturan yang dibuat untuk memenuhi hak setiap konsumen yang diharapkan serta melindungi haknya untuk dapat memanipulasi kerugian dan kecurangan yang terjadi di dunia usaha, yakni seperti pembelian yang tidak sesuai dengan tera, timbangan, ukuran. Salah satunya kerugian konsumen akibat pembelian BBM di SPBU yang tidak sesuai dengan takaran. Konsumen yang dirugikan atas pembelian BBM di SPBU akan mendapatkan perlindungan apabila haknya tidak terpenuhi oleh pelaku usaha.³⁶ Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut dapat terjalinnya kegiatan usaha yang jujur serta terhindar dari kerugian yang dapat membahayakan keselamatannya. Namun apabila pelaku usaha SPBU ketidaksesuaiannya pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai ukuran, timbangan yang diperjualkan. Hal tersebut dapat melanggar ketentuan yang ada. Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang kemudian akan berdampak merugikan konsumen maka kedepannya akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU yang bersifat perdata diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa³⁷:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan di SPBU yang menyalurkan BBM dengan menggunakan alat ukur sistem digital pada kenyataannya banyak menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya perlindungan hukum terhadap masyarakat/konsumen yang dirugikan dalam pengisian BBM atas ketidaksesuaian tera dispenser dengan menggunakan sistem teknologi di SPBU.³⁸

3. Filsafat Hukum Islam

Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, yang merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.³⁹

Menurut Soedjono Dierdjususworo, filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan serta hakekat, ciri, dan landasan berdirinya hukum.⁴⁰ Ahmad Fu'ad al-Ahwani, misalnya, mendefinisikan filsafat Islam sebagai pemikiran, penghayatan, dan penelaahan mendalam tentang berbagai persoalan alam semesta dan bermacam masalah manusia serta realitas Yang Maha Tinggi atas dasar ajaran-ajaran keagamaan yang turun bersama lahirnya

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2019), 2nd ed., 25.

³⁶ Dedy Paryadi, "Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 644, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>.

³⁷ Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, and Reston Sipta Sihite, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu," *Mimbar Yustitia* 6, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3167>.

³⁸ Ibid.

³⁹ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat...*, 1.

⁴⁰ Beni Rahmad, "Filsafat Hukum Islam dalam Bidang Muamalah," *academia.edu*, 2020, 4.

agama Islam. Dalam karangannya tentang *Definisi Benda-benda dan Uraianya*, al-Kindi mencatat enam buah definisi tentang filsafat yang mewakili cendekiawan-cendekiawan zamannya, sebagai berikut:⁴¹

- a. *Philosophy* (filsafat) terdiri atas dua perkataan *philo*, teman, dan *shopia*, kearifan. Filsafat adalah cinta akan kearifan. Definisi ini didasarkan atas etimologi Yunani dari perkataan tersebut.
- b. Filsafat adalah percobaan manusia untuk berbuat sebaik atau melebihi Ilahi sejauh hal itu mungkin. Definisi ini merupakan definisi fungsional.
- c. Filsafat adalah praktek kematian. Kematian berarti pemisahan jiwa dari raga. Tambahan pula, kematian melibatkan penekanan kepentingan-kepentingan material yang berlawanan dengan kehidupan yang saleh, atau apa yang merupakan ekuivalensi praktisnya.
- d. Filsafat adalah “ilmunya segala ilmu” dan “kearifan dari segala kearifan.”
- e. Filsafat adalah pengetahuan manusia tentang dirinya.
- f. Hal ihwal filsafat yang sebenarnya dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan tentang *haecceitas*, esensi, dan sebab-sebab segala hal sampai batas kemampuan manusia

Dari keenam definisi filsafat yang dikumpulkan oleh al-Kindi, tampaknya definisi yang disebut terakhir merupakan definisi yang dipilih oleh al-Kindi. Menurutnya, filosof ialah orang yang hidup dengan benar, yang mencari kebenaran dan menepati kebenaran tersebut. Filsafat yang sempurna tidak hanya sekedar pengetahuan tentang kebenaran, tetapi di samping itu filsafat adalah perwujudan kebenaran dalam perbuatan. Kearifan yang sesungguhnya, memadukan pencarian kearifan itu dengan pelaksanaannya.⁴²

Filsafat hukum Islam merupakan filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.⁴³ Filsafat Hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan terhadap hukum Islam demi kemasalahatan.

Munculnya kajian filsafat hukum Islam karena dengan kajian filsafat, hukum Islam dapat lebih dipahami sebagai sesuatu hukum yang rasional dan berkeadilan. Dilihat dari tujuan pengkajian filsafat, untuk menemukan kebenaran, maka filsafat hukum Islam tidak hanya terfokus kepada penemuan tersebut, tetapi bagaimana dengan penemuan itu ada dorongan atau motivasi berbuat dan mengamalkan hukum Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, tanpa ada rasa terpaksa.⁴⁴

Apabila dilihat pernyataan di atas, maka filsafat hukum Islam, sebagaimana disampaikan oleh Mustafa Abdul Raziq, adalah ilmu ushul fiqh. Hal ini karena ilmu ushul fiqh memiliki unsur-unsur berpikir filsafat dan mempunyai epistemologi yang jelas, ontology yang jelas, dan aksiologi yang terarah. Ilmu ushul fiqh membawa seseorang untuk berpikir ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional,

⁴¹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 2.

⁴² Ibid.

⁴³ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat...*

⁴⁴ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, 19.

metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komperenshif dan bertanggung jawab. Arti dari bertanggung jawab ini adalah adanya kesiapan untuk menjawab pertanyaan yang secara objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan.⁴⁵

Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Dalam prinsip-prinsip hukum Islam terdapat beberapa prinsip, di antaranya:

a. Untuk memelihara kemaslahatan

Maslahah merupakan sesuatu yang harus dipelihara dalam syari'at Islam, masalah akan tercapai dengan memelihara tujuan syara' yang terhimpun dalam beberapa kepentingan yaitu:

1) Masalahah *Dharuriyyah*

Maslahah *dharuriyyah* yaitu masalah primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁶ Contohnya: berjihad diwajibkan karena untuk memelihara jiwa, larangan membunuh bertujuan untuk memelihara jiwa, keharaman minuman keras adalah untuk menjaga akal manusia, larangan berzina berfungsi untuk menjaga kesucian keturunan, dan pencurian dilarang untuk tujuan pemeliharaan harta.

2) Masalahah *hajiyyah*

Maslahah *hajiyyah* adalah masalah sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. *Al-hajiyyah* adalah kebutuhan yang mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Contohnya: *qasar* salat, buka puasa bagi musafir (dalam masalah ibadah), jual beli salam atau pesanan (dalam bidang muamalah), berpakaian yang rapi dan indah (dalam hal kebiasaan hidup).

3) Masalahah *tahsiniyah*

Maslahah *tahsiniyah* adalah masalah tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan.⁴⁷ Keberadaan masalah ini akan menyempurnakan masalah pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Keberadaannya akan memberikan kemudahan hidup manusia. Contohnya: memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum, dan sebagainya.⁴⁸

b. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan

Syariat Islam menyesuaikan peraturannya dengan fitrah akal manusia, yaitu rasional dan memudahkan serta tidak menyulitkan untuk dilaksanakan. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”

⁴⁵ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis...*, 37.

⁴⁶ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, 121.

⁴⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jawa Timur: Wade Publish, 2017), 123.

⁴⁸ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat...*, 88.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak menghendaki menjadikan sesuatu kesulitan bagimu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memberikan kesulitan kepada pemeluknya. Di lain pihak, ada istilah *dharurah*, dalam kondisi *dharurah*, maka sesuatu yang pada awalnya dilarang menjadi dibolehkan. Kadang ada hal-hal yang pada awalnya hanya bersifat *hajiyyah*, pada suatu saat juga bisa menempati tempat *dharurah*, sebagai contoh jual beli pesanan yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan jual beli. Dalam jual beli, benda yang dijual sudah harus ada terlebih dahulu baru kemudian dilakukan akad. Artinya terlarang melakukan transaksi jual beli tanpa ada barang terlebih dahulu. tetapi karena sesuatu hal yang menyulitkan maka jual beli ini dibolehkan.⁴⁹

c. Menyedikitkan beban

Nabi Muhammad SAW melarang sahabatnya untuk banyak bertanya tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri.

d. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Tradisi atau adat kebiasaan merupakan sesuatu yang telah melembaga dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat tersebut. Tidak akan menimbulkan persoalan jika kebiasaan yang dilakukan adalah tradisi atau kebiasaan yang baik, sebab Islam juga mengakui tradisi dalam bentuk ini.

e. Menegakkan keadilan

Keadilan adalah dambaan semua umat manusia, mereka ingin diberlakukan adil oleh agama dan juga penguasanya. keadilan yang dimaksud tidak hanya diperuntukan bagi sesama muslim tapi juga bagi non muslim.⁵⁰

4. Kelebihan Pembayaran di SPBU dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Filsafat sebagai proses berfikir yang sistematis dan radikal mempunyai objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Kelebihan pembayaran di SPBU memiliki landasan epistemologis layaknya sebagai disiplin ilmu. Membahas epistemologi kelebihan pembayaran di SPBU berarti mengkaji asal-usul (sumber) dari jual beli. Epistemologi Islam mengambil Islam sebagai titik awal untuk membahas filsafat pengetahuan. Epistemologi Islam, di sisi lain, berfokus pada Allah dalam arti bahwa Allah adalah sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di sisi lain, epistemologi Islam juga menitikberatkan pada manusia dalam artian manusia adalah subjek pencari ilmu (kebenaran). Di sini orang bertindak sebagai agen untuk mencari kebenaran. Sebagai Khalifah Allah, manusia berjuang untuk memperoleh ilmu dan memberikan tafsirannya.

Cara penerapan filsafat dalam bidang muamalah dapat dilakukan dalam epistemologi Islam. Dengan pemikiran ini, fiqh muamalah dicapai dengan mengikuti hadis langsung melalui al-Qur'an dan fuqaha. Dengan menggunakan prinsip *ushuliyah*, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi umat. Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Dari dua sumber tersebut muncul banyak argumentasi yang mengarah pada kesamaan argumentasi, pemahaman yang lebih tentang maksud dan tujuan dari ayat tersebut membutuhkan filsafat. Untuk memastikan bahwa

⁴⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, 144.

⁵⁰ Ibid., 150.

hukum yang dibuat mendekati tujuan yang dicari oleh syari'ah.⁵¹ Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah *ushuliyah* yang berbunyi "*al-ashlu fi al-asyya`i al-ibahah illa dalla al-dalilu`alâ tahrimihi* (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika dilihat dari transaksi di SPBU pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya.

Prinsip panduan dari berbagai bentuk hukum jual beli adalah pengakuan bahwa tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan sempurna. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial dan merasa perlu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada manusia lainnya. Oleh karena itu, akad jual beli adalah sebuah keniscayaan sejarah manusia dan karena itu akad jual beli ini selalu dipraktikkan dan menghiasi lalu lintas aktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, praktik akad jual beli keberadaannya menjadi kebutuhan (*al-hajah*) atau bahkan menjadi keharusan (*dharuri*).⁵²

Nilai inti dari akad jual beli ini adalah semangat saling mendukung kebutuhan manusia (konsensusisme), berdasarkan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Untuk memastikan bahwa setiap jenis transaksi selalu didasarkan pada prinsip saling pengertian dan saling menguntungkan, hukum Islam menetapkan aturan yang sangat rinci untuk setiap akad. Di bawah hukum Islam, setiap kegiatan harus dilakukan dengan itikad baik dan sebagai bagian dari doa sesuai dengan peraturan syari'ah. Jadi alasan filosofis mengapa jual beli diperbolehkan adalah karena kebutuhan seseorang akan suatu barang tergantung dari pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan mengembalikan barang tersebut tanpa penggantian. Dalam hal hak untuk membeli atau menjual, itu adalah cara yang digunakan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kebijaksanaan lainnya adalah dengan mengurangi masalah hidup dan menstabilkan alam, pertengkaran, perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan.⁵³

Sedangkan dasar normatif akad jual beli yang bersumber dari hadis adalah ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya mata pencaharian apa yang paling baik? beliau menjawab "seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur* (baik)." Adapun maksud dari jual beli yang *mabrur* adalah jual beli yang terhindar dari upaya tipu menipu dan merugikan orang lain.⁵⁴ Oleh karena itu, landasan filosofi dari jual beli adalah pernyataan Rasulullah SAW bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela. Dengan demikian, jual beli sebagai peristiwa hukum akan dinilai valid/sah jika para pihak yang terlibat dalam akad merasa tidak dirugikan, justru sebaliknya merasa saling diuntungkan.

Jadi mengenai nilai tukar pelaksanaan transaksi jual beli BBM yang tidak sesuai dengan harga yang tertera di monitor, sering terjadi pada transaksi jual beli BBM pada pengisian penuh (*full tank*). Sehingga oleh pihak SPBU dibulatkan menjadi nominal yang mendekati angka tersebut. Upaya pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU bisa diperbolehkan dalam hukum Islam, manakala hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Karena upaya-upaya semacam itu sama sekali tidak melanggar larangan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU. Jadi sifatnya hanya menghilangkan

⁵¹ Adi Tri Pramono and Andi Martina Kamaruddin, "Edukasi Filsafat Ekonomi Syariah dalam Memandang Akad-akad Kontemporer di Kota Samarinda," *Abdimu Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 28.

⁵² Ibid. 29.

⁵³ Agus Wahyu Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Pembiayaan SPBU Mini Di KSPPS Bina Syariah Ummah Jawa Timur," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2020): 18, <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.73>.

⁵⁴ Jureid Lubis, "Analisis Manajemen Pengelolaan Mini Market Syariah Panyabungan Dalam Kaca Mata Ekonomi Islam," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.9447>.

kesulitan, yang mana ajaran Islam membolehkan. Akan tetapi, apabila pembulatan tersebut melebihi atau dianggap tidak wajar maka transaksi tersebut termasuk dengan riba karena mengandung unsur tambahan.⁵⁵

Kelebihan pembayaran yang dimaksud adalah kelebihan pembayaran bahan bakar minyak di SPBU. Pembayaran yang dilakukan tidak sama dengan harga yang tertera di monitor SPBU, seperti pembayaran yang dilakukan adalah sejumlah Rp. 50.000,- sementara yang tertera pada monitor SPBU hanya Rp. 49.850,- maka kelebihan pembayarannya adalah Rp. 150,- Kelebihan pembayaran di SPBU terjadi pada transaksi uang tunai bukan dengan alat pembayaran lain seperti kartu kredit, debit atau *cash*.⁵⁶ Jika dilihat dari prinsip hukum Islam, kelebihan pembayaran di SPBU tersebut adalah untuk memelihara kemaslahatan. Kelebihan pembayaran di SPBU dapat dikategorikan kepada masalah *hajiyyah* yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk menolak kemudharatan yang menurut kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesusahan untuk memenuhi tuntutan, seperti dengan merelakan kelebihan pembayaran tersebut akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan seperti mencari uang kecil dan lebih mempercepat pelayanan dalam antrian pengisian BBM. Dan kelebihan pembayaran yang dilakukan di SPBU tersebut telah menjadi kebiasaan dan telah mentradisi sehingga masyarakat tidak memperlmasalahkan dan tidak merasa dirugikan juga.

Penulis melihat bahwa transaksi seperti di SPBU termasuk kategori transaksi (akad) jual beli. Jual beli diperkenankan oleh Islam dalam rangka memperlancar pemenuhan kebutuhan manusia. Ketika sesuatu telah menjadi milik seseorang dan dibutuhkan oleh orang lain, maka salah satu cara yang diperkenankan syara' adalah dengan jalan mempertukarkan harta kedua pihak yang membutuhkan barang dan pihak yang mau melepas kepemilikan atas barang dimaksud. Pertukaran dinyatakan berbeda dengan pinjaman dan hutang. Pertukaran adalah *tijarah* yang di dalamnya diperkenankan terjadi perbedaan nilai barang yang dipertukarkan, sedangkan pinjaman dan hutang adalah *birrun* yang tidak memperkenankan adanya penambahan yang disyaratkan saat mengembalikan. Nampaknya Islam menegaskan pentingnya konsistensi antara maksud hati dengan perbuatan yang dilakukan.⁵⁷

Suatu transaksi jual beli sangat erat kaitannya dengan unsur kerelaan apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi bisa menjadi tidak sah atau *fasid*, sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh Baihaqi, yang artinya "Jual beli itu atas dasar suka sarna suka." Akan tetapi untuk mengetahui seorang itu ikhlas atau tidak nya sangatlah sulit karena berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan. Dalam *tijarah* terdapat saling rela, saling rela dimaksud saling rela dalam rangka menuntun manusia agar ia tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang dilarang oleh Allah. Sehingga kelebihan pembayaran harga jual BBM yang terjadi di SPBU menurut penulis bisa diperbolehkan oleh agama Islam, manakala hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

⁵⁵ M. Alfian Yazdad, "Analisis Hukum Islam...", 69.

⁵⁶ Ibid., 57.

⁵⁷ Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah," *Al-Ahkam* 25, no 2 (2015): 93.

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Akan tetapi, apabila kelebihan pembayaran tersebut melebihi atau dianggap tidak wajar maka transaksi tersebut termasuk dengan riba karena mengandung unsur tambahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمِ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Dari pemaparan di atas jika dilihat dari kajian filsafat hukum Islam, maka penulis menegaskan bahwa hukum kelebihan pembayaran bahan bakar minyak di SPBU adalah boleh, karena para pihak (penjual dan pembeli) pada transaksi jual beli BBM di SPBU bisa dikatakan ikhlas atau rela karena sudah melakukan pertukaran antara barang dengan uang, karena merupakan *qarinah* yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dan kelebihan tersebut masih terbilang wajar. Dan kelebihan pembayaran tersebut dilakukan guna untuk kemaslahatan seperti mempercepat pelayanan, memudahkan pelayan, dan menghindari kemudharatan.

Kesimpulan

Kelebihan pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli di SPBU tersebut adalah boleh, karena dapat mempermudah kegiatan dan tidak mempersulit pelayanan dalam pengembalian karena tidak adanya uang kembalian yang pas dan kelebihan pembayarannya terbilang kecil. Kelebihan pembayaran bahan bakar minyak ini hanya terjadi jika pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Tujuan dari kelebihan pembayaran tersebut adalah untuk memudahkan petugas pelayanan pada SPBU dan menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hukum kelebihan pembayaran dalam jual beli bahan bakar minyak di SPBU dalam kajian filsafat hukum Islam adalah boleh atau mubah, selama kelebihan tersebut berada dibatas kewajaran, dan dilandaskan dengan dasar suka sama suka dan saling rela yang bertujuan untuk memudahkan dalam bertransaksi.

Bibliography

Journals

- A, Komarudin, Aula Izatul Aini, and Hanin Khofifah. “Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Home Industry Tahu.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 1 (2023): 147. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995>.
- Arafat, Muhsin et al. “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah.” *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 4, no. 2 (2021): 191. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7155>
- Fatoni, Nur. “Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah.” *Al-Ahkam* 25, no 2 (2015): 93.

- Hardik. "Tinjauan Yuridis terhadap Kelangkaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Bersubsidi di Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 9 No. 3 (2013): 6.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Implikasi Yuridis Free Retribution Toilet Umum Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Yogyakarta (Studi Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE- 16/MBUT11/2021)." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 279. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1359>
- Irawan, Agus Wahyu. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Pembiayaan SPBU Mini Di KSPPS Bina Syariah Ummah Jawa Timur." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2020): 18, <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.73>.
- Lesmana, Meichio Siti Nurma Rosmita, Andika Rendra Bimantara. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami dalam Meminimalisir Distorsi Pasar pada Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)." *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 181. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4865>.
- Lubis, Jureid. "Analisis Manajemen Pengelolaan Mini Market Syariah Panyabungan Dalam Kaca Mata Ekonomi Islam." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.9447>.
- Paryadi, Dedy. "Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 644, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>.
- Pase, Fahreza Akbar and Yenni Samri Juliati Nst. "Urgensi Ekonomi Islam terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (March 4, 2023): 168, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.93>.
- Pramono, Adi Tri and Andi Martina Kamaruddin. "Edukasi Filsafat Ekonomi Syariah dalam Memandang Akad-akad Kontemporer di Kota Samarinda." *Abdimu Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 28.
- Wahjuni, Edi, Nuzulia Kumala Sari, and Reston Sipta Sihite. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu." *Mimbar Yustitia* 6, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3167>.
- Yurfianto, Anip Findra and Sumaryanto Sumaryanto. "Penerapan Teknologi E-Money untuk Pembayaran Di SPBU Berbasis Mikrokontroler." *JURNAL ILMIAH ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER* 13 (2020): 106.

Books

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2019. 2nd ed.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Jawa Timur: Wade Publish, 2017, Revisi 1.
- . *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. 1st ed.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Jawa Timur: UIN Maliki Press, 2018.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Liventurindo, 2020.

Websites

Firdaus, Ratu and Ririn Narulita. "Kajian Jual Beli Barter dalam Pandangan Hukum Islam." *Academia.Edu*, 2019.

Rahmad, Beni. "Filsafat Hukum Islam dalam Bidang Muamalah." *academia.edu*, 2020.

Theses

Amalia, Vivi Lutfiyatul. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

Baharuddin. "Tinjauan Hukum terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tarakan." *Skripsi*. Universitas Borneo Tarakan, 2021, 4.

Hadi, Mohammad Toriq Shamsyul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jua Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2019.

Iskandar, Cut Putro. "Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Jefry, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bumi (BBM) Pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci." *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019.

Kurnia, Roni. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penambahan Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina di Pertamina Cubadak." *Skripsi*. UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Rohmadina, Qoiria. "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur," *Skripsi*, IAIN Metro, 2017.

Wati, Nila. "Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Yazdad, M. Alfian. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan." *Skripsi*. IAIN Sunan Ampel, 2011.